

**STUDI KOMPARASI FALSAFAH *ADA'TUO*  
TENTANG PELANGGARAN DAN PENGAMPUNAN  
DENGAN TEORI *RESTORATIVE JUSTICE*  
MENURUT HOWARD ZEHR**

**TESIS**



**MADARHAKAD**

**54110008**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
STUDI PERDAMAIAN DAN TRANSFORMASI KONFLIK  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA YOGYAKARTA  
2013**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul:  
**STUDI KOMPARASI FALSAFAH *ADA'TUO*  
TENTANG PELANGGARAN DAN PENGAMPUNAN  
DENGAN TEORI *RESTORATIVE JUSTICE* MENURUT HOWARD ZEHR**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:  
**Madarhakad (54110008)**

Dalam ujian Tesis Minat Studi Kajian Konflik dan Perdamaian, Pascasarjana Ilmu Teologi Universitas Kristen Duta Wacana untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada hari Kamis, 17 Januari 2013.

Pembimbing I ,



Pdt. Tabita Kartika Christiani, Ph.D.


Pembimbing II,



Dra. Krisni Noor Patrianti, M.Hum.

Dosen Penguji :


1. Pdt. DR. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS
2. Pdt. Tabita Kartika Christiani, Ph.D.
3. Dra. Krisni Noor Patrianti, M.Hum.

  
.....  
  
.....  
  
.....

Disahkan Oleh:

Direktur Program Pascasarjana Antar Bidang  
Perdamaian Dan Transformasi Konflik UKDW-  
Yogyakarta,



  
Pdt. DR. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Madarhakad

NIM : 54110008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis dengan judul: "**Studi Komparasi Falsafah *Ada'tuo* Tentang Pelanggaran dan Pengampunan dengan Teori *Restorative Justice* menurut Howard Zehr**", adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila kelak kemudian hari terbukti bahwa karya tulis ini merupakan salinan karya tulis orang lain, saya bersedia melepaskan gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan semestinya.



Yogyakarta, 21 Januari 2013

Penuis,

**Madarhakad**

## Kata Pangantar

Penulis mempersembahkan pujian syukur atas berkat kasih karunia Tuhan yang senantiasa dikaruniakanNya dalam hidup ini. Penulis secara khusus menyaksikan kasih karuniaNya yang besar berupa kesempatan untuk studi pada program pascasarjana Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, sejak tahun 2007 sampai 2010. Hanya karena berkat kasih karuniaNyalah sehingga proses studi ini saya jalani dengan baik.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada setiap pihak yang mendukung, membantu, memotivasi penulis baik selama mengikuti proses perkuliahan maupun melakukan kajian dan merampungkan tulisan ini. Untuk itu perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa, Badan Pekerja Klasis Bambang Hilir, dan Badan Pekerja Majelis jemaat Rantepalado yang telah memberikan persetujuan dan rekomendasi kepada penulis untuk melanjutkan studi di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
2. Pimpinan, dosen, dan karyawan Universitas Kristen Duta Wacana, yang telah menerima, mendidik, mengajar, dan memberikan banyak hal kepada penulis selama menempuh studi program Pascasarjana. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para dosen yang sudah banyak berbagi ilmu dengan penulis antara lain: Pdt. Tabita Kartika Christiani, Ph.D., Farsijana Adeney-Risakotta, Ph.D., Dra. Krisni Noor Patrianti, M.Hum., DR. Dra. Jeanny Dhewayani, MA., Pdt. DR. Aristarchus Sukarto, Pdt. Stefanus Christian Haryono, MACF., IR. Mahatmanta, MT., Ade Chandra M.Si., Pdt. DR. Paulus S. Widjaja, MAPS., Gideon Adi Rinekso, M.Si., DR. Rer. Nat Guntoro, DR. IR. Henry Feriadi, MSC., Pratomo NS, MA.

3. Dosen pembimbing Pdt. Tabita Kartika Christiani, Ph.D., dan Dra. Krisni Noor Patrianti, M.Hum., yang tak kenal lelah dan tidak pernah jenuh membimbing serta memotivasi penulis sehingga tulisan ini dapat rampung.
4. Bagian administrasi Pascasarjana UKDW dan Pimpinan serta segenap karyawan dan Mahasiswa di Asrama UKDW Seturan yang senantiasa menerima, melayani dan memberikan yang terbaik kepada penulis.
5. Pdt. Kees Buijs, Pdt. Marten Manggeng, Pdt. Melanthon Bombong, Bonggasumule, Pdt. Yusus Artha, Pdt. Adri, Dr. Agung, Dr. Wulan, Pak Moses, Pak Kris, Albon, Jon, Pelipus, Yoldan, Paulus, Alam, Michael, yang telah banyak membantu penulis selama studi.
6. Rekan-rekan mahasiswa di UKDW, Ake, Wiji, Mihar, Sago, Ade, Budi, Is, Suharto yang selalu bersahabat dan banyak berbagi suka-duka dengan penulis. Semua itu merupakan kenangan, motivasi dan pelajaran bermakna yang tidak akan terlupakan.
7. Pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap orang tua, Ibu dan Bapak, pemuda-pemudi dan warga masyarakat di Kecamatan Bambang, secara khusus mereka yang telah membantu penulis melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan tulisan ini. Penghargaan khusus dan penghormatan penulis sampaikan kepada almarhum Bapak Yubal Tabandek dan Bapak Ami yang merupakan informan/responden penulis yang telah meninggal dunia saat perampungan tulisan ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa hidup dalam berkat Tuhan.
8. Penatua, syamas, Ibu-Bapak, Pemuda-Pemudi, Anak-Anak Sekolah Minggu dan segenap warga jemaat Rantepalado GTM yang senantiasa mendukung penulis selama menempuh studi.
9. Nenek Antoneta, Ayah Darmin dan Ibu Maria, mertua Nuria, om Yakub sekeluarga, adik Yesaya, adik Nevin, dan segenap kaum keluarga yang tidak sempat saya tuliskan namanya yang menjadi *tomepairam* bahkan memberikan dukungan dan bantuan yang tak ternilai kepada penulis.

10. Kekasihku Winti, bersama buah hatiku (anak-anak kami): Mawi, Lika, Alsi yang senantiasa mendukung, memotivasi, menyemangati dan mendoakan penulis. Bahkan mereka telah banyak bersabar, bertekun dan berkorban selama penulis mengikuti studi di UKDW Yogyakarta. Pada saat menggumuli perampungan tulisan ini, berkat Tuhan juga kami saksikan dalam keluarga melalui kelahiran anak kami yang ke tiga seorang putri yang bernama Alsidipalantri (Alsi). Kelahiran sekaligus kehadiran anak kekasih kami tersebut memberi motivasi dan kebahagiaan tersendiri. Syukur kepada Allah Sumber kasih karunia.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini sangat sederhana, sarat dengan keterbatasan dan masih jauh dari sempurna. Karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Saran dan kritik tersebut penting agar tulisan ini dapat memberi kontribusi positif dalam rangka mewujudkan keadilan dan perdamaian.



## Abstrak

Realitas sekaligus polemik tentang keadilan dan kedamaian merupakan pergumulan manusia kapan dan dimanapun serta dari latarbelakang kehidupan apapun. Keadilan dan kedamaian merupakan bagian dari realita kehidupan manusia sekaligus menjadi persoalan yang terus-menerus menyertai perjalanan hidup kita. Dengan demikian kita dapat memahami mengapa ada banyak hal yang dilakukan dan berbagai bentuk pendekatan ditempuh demi keadilan dan kedamaian tetap ditegakkan dan diwujudkan.

Pada saat yang sama, manusia sesuai konteks kehidupannya dan berdasarkan realitas serta pengalaman hidupnya terus mengupayakan penegakan keadilan dan pembangunan perdamaian. Menegakkan dan membangun keadilan dan perdamaian kini menjadi "pekerjaan" dan "tanggungjawab" bersama umat manusia yang multikultural. Pendekatan teoritis ilmiah, kajian dan pemberdayaan adat-istiadat dan kearifan budaya lokal, penyusunan dan kelengkapan perangkat-perangkat hukum dan perundang-undangan, pembentukan dan pendirian lembaga dan wadah yang fokus pada keadilan dan perdamaian merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah.

Dalam realitas dan dinamika seperti itu, penulis mencoba melakukan kajian komparatif terhadap falsafah *ada' tuo* dan teori *restorative justice*. Hal tersebut digagas dan dikembangkan dengan latarbelakang ,konteks, dan tujuan yang jelas yaitu mengubah tatanan kehidupan yang sarat dengan pelanggaran, kejahatan, ketidakadilan, permusuhan yang merusak tatanan kehidupan yang adil, tentram dan damai. Semua itu diarahkan dalam kerangka pembangunan yang mengutamakan penghargaan terhadap hidup serta harkat dan martabat manusia yang adil dan damai.

*Ada' tuo* digagas dan dikembangkan sebagai adat-istiadat di wilayah adat *Pitu Ulunna Salu* yang merupakan bagian dari sub etnis Toraja di Sulawesi Selatan dan Sulawesi

Barat. *Ada' tuo* digagas dan dikembangkan dengan latar belakang realitas kehidupan yang diwarnai permusuhan, pelanggaran HAM, pembunuhan, dan berbagai bentuk kejahatan yang sangat mengganggu stabilitas dan keharmonisan hidup. *Ada' tuo* sebagaimana halnya adat-istiadat yang dimiliki suku bangsa di Indonesia sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut akan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan keadilan dan membangun perdamaian.

*Restorative justice* merupakan salah satu teori tentang *justice* yang digagas dan dikembangkan oleh seorang aktivis sekaligus pemikir perdamaian bernama Howard Zehr. Ia menggagas dan mengembangkan teori *restorative justice* juga dengan latar belakang dan realitas kehidupan yang sarat dengan ketidakadilan, kejahatan dan pelanggaran, pencurian, pembunuhan dan berbagai bentuk kejahatan yang sangat merusak tatanan kehidupan manusia. Howard Zehr mengembangkan *restorative justice* yang menurutnya sudah ada sejak dahulu, seumur hidup manusia.

*Ada' tuo* yang digagas dan dikembangkan dengan latar belakang dan konteks dunia Timur dan *restorative justice* yang digagas dan dikembangkan dengan latar belakang dan konteks dunia Barat memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan tersebut penting tidak untuk dipertentangkan melainkan sebagai hal yang saling melengkapi dan memperkaya dalam rangka mewujudkan keadilan dan membangun perdamaian.

Keadilan dan perdamaian merupakan hal yang dibutuhkan dan didambakan oleh umat manusia siapapun dia apapun latar belakangnya. Manusia dari Timur dan Barat, Utara dan Selatan, kota dan desa semua butuh keadilan dan kedamaian hidup. Namun sangat disayangkan dalam realitas dan praktek kehidupan sehari-hari, ketidakadilan dan ketidakdamaian terus-menerus menggerogoti dan mengancam tatanan kehidupan kita. Semoga kajian dan implementasi *ada' tuo* dan *restorative justice* memberi kontribusi positif dalam membangun keadilan dan perdamaian.

## Daftar Isi

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Lembar Pernyataan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	vii
Daftar Isi .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Permasalahan .....	1
1.1.1. Latarbelakang Permasalahan .....	1
1.1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.1.3. Batasan Masalah .....	11
1.2. Hipotesa .....	10
1.3. Kerangka Teoritis .....	11
1.4. Pemilihan Judul .....	12
1.5. Metodologi Penelitian .....	13
1.6. Tujuan dan Kontribusi Penelitian .....	13
1.6.1. Tujuan Penelitian .....	13
1.6.2. Kontribusi Penelitian .....	14
1.7. Sistematika Penulisan.....	15

### BAB II FALSAFAH ADA' TUO TENTANG PELANGGARAN DAN PENGAMPUNAN SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM MASYARAKAT DI KECAMATAN BAMBANG

2.1. Gambaran Umum Kecamatan Bambang .....	17
2.1.1. Kondisi Geografis .....	17

2.1.2. Kependudukan .....	19
1.3. Perekonomian .....	20
2.1.4. Pendidikan .....	20
2.1.5. Sosial Budaya .....	21
2.1.5.1. Asal-usul Nenek Moyang .....	21
2.1.5.2. Bahasa Daerah .....	22
2.1.5.3. Tarian Daerah .....	23
1.1.6. Agama .....	23
2.2. Falsafah <i>Ada' Tuo</i> tentang Pelanggaran dan Pengampunan .....	27
2.2.1. <i>Ada' Tuo</i> Dalam Konteks Masyarakat Bambang.....	27
2.2.1.1. Konteks Sejarah .....	27
2.2.1.2. Konteks Sosial Budaya .....	28
2.2.1.3. Konteks Ekonomi .....	29
2.2.1.4. Konteks Agama .....	30
2.2.1.5. Konteks Politik dan Sistem Pemerintahan .....	30
2.2.2. Falsafah <i>Ada' Tuo</i> tentang Pelanggaran .....	31
2.2.3. Falsafah <i>Ada' Tuo</i> tentang Pengampunan .....	33
2.3. Implementasi <i>Ada' Tuo</i> dalam Kehidupan Masyarakat Di Kecamatan Bambang	35
2.3.1. Kasus Pelanggaran <i>Ada' Tuo</i> Tentang Pernikahan .....	35
2.3.2. Kasus Campur Tangan Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja .....	36
2.3.3. Kasus Pemukulan Seorang Sopir Angkutan Umum oleh Aparat Brimob .....	36
2.3.4. Deskripsi Kasus .....	37
2.3.5. Analisa Kasus .....	46
2.3.6. Rangkuman .....	49

### BAB III RESTORATIVE JUSTICE MENURUT HOWARD ZEHR

3.1.	Pengantar .....	51
3.2.	Beberapa Definisi dan <i>Teori Justice</i> .....	51
3.2.1.	<i>Retributive Justice</i> .....	52
3.2.2.	<i>Distributive Justice</i> .....	53
3.3.3.	<i>Restorative Justice</i> .....	54
3.3.	Mengenal Howard Zehr .....	55
3.4.	Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	55
3.5.	Teori <i>Restorative Justice</i> .....	57
3.5.1.	Latarbelakang <i>Restorative Justice</i> .....	62
3.5.2.	Tujuan <i>Restorative Justice</i> .....	63
3.5.3.	Keadilan <i>restorative</i> vs Keadilan <i>Retributive</i> dan <i>Criminal Justice</i> .....	65
3.5.4.	Tiga Pilar <i>Restorative Justice</i> .....	67
3.5.4.1.	<i>Harm and Needs</i> (Bahaya dan Kebutuhan) .....	67
3.5.4.2.	<i>Obligations</i> (Kewajiban yang harus dilakukan pelaku) .....	70
3.5.4.3.	<i>Engagement</i> (Keterlibatan: pelaku, korban, dan komunitas) .....	71
3.5.5.	<i>Restorative practices</i> .....	71
3.6.	<i>Restorative Justice</i> dalam Kerangka Pembangunan Perdamaian .....	73
3.7.	Rangkuman .....	75

#### BAB IV KOMPARASI FALSAFAH ADA' TUO DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*

4.1.	Pengantar .....	77
4.2.	Persamaan <i>Ada' Tuo</i> dengan <i>Restorative Justice</i> .....	78
4.2.1.	Berdasarkan Tinjauan Hiostoris .....	78
4.2.2.	Pelanggaran .....	80

4.2.3. Keadilan .....	83
4.2.4. Sanksi/Hukuman .....	84
4.2.5. Keterlibatan Bersama Antar Pihak Korban, Pelaku, dan Komunitas.....	85
4.2.6. Pengampunan/Pemulihan .....	87
4.3. Perbedaan Falsafah <i>Ada' Tuo</i> dengan <i>Restorative Justice</i> .....	88
4.3.1. Latarbelakang Budaya .....	88
4.3.2. Korban .....	90
4.3.3. Dampak Pelanggaran .....	91
4.4. Kontribusi <i>Ada' Tuo</i> terhadap <i>Restoraive Justice</i> .....	92
4.4.1. Penghargaan Terhadap harkat dan Martabat Hidup .....	92
4.4.2. Pelanggaran Dalam Kaitannya dengan Alam Semesta .....	92
4.5. Kontribusi <i>Restorative Justice</i> terhadap <i>Ada' Tuo</i> .....	93
4.5.1. Perhatian terhadap Kebutuhan-Kebutuhan .....	93
4.5.2. Fokus Pada Adanya Kewajiban-kewajiban .....	94
4.5.3. Keterlibatan Bersama pihak Pelaku, Korban, dan Komunitas.....	95
4.6. Refleksi Atas Falsafah <i>Ada' Tuo</i> dan Teori <i>Restorative Justice</i> .....	96
4.6.1. Keadilan Dalam Konteks Global .....	96
4.6.1.1. Kebutuhan Manusia dan Perdamaian .....	97
4.6.1.2. Sanksi/Hukuman Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia .....	98
4.6.2. Keadilan Dalam Konteks Nasional .....	99
4.6.2.1. Pendekatan Partisipatif/Kolaboratif .....	99
4.6.2.2. Perdamaian dalam Perspektif Lokal .....	101
4.7. Implementasi Falsafah <i>Ada' Tuo</i> dan <i>Restorative Justice</i> Di Indonesia .....	102

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan ..... 103

5.2. Saran-Saran ..... 107

Daftar Pustaka .....

Lampiran .....

© UKDW

## Abstrak

Realitas sekaligus polemik tentang keadilan dan kedamaian merupakan pergumulan manusia kapan dan dimanapun serta dari latarbelakang kehidupan apapun. Keadilan dan kedamaian merupakan bagian dari realita kehidupan manusia sekaligus menjadi persoalan yang terus-menerus menyertai perjalanan hidup kita. Dengan demikian kita dapat memahami mengapa ada banyak hal yang dilakukan dan berbagai bentuk pendekatan ditempuh demi keadilan dan kedamaian tetap ditegakkan dan diwujudkan.

Pada saat yang sama, manusia sesuai konteks kehidupannya dan berdasarkan realitas serta pengalaman hidupnya terus mengupayakan penegakan keadilan dan pembangunan perdamaian. Menegakkan dan membangun keadilan dan perdamaian kini menjadi “pekerjaan” dan “tanggungjawab” bersama umat manusia yang multikultural. Pendekatan teoritis ilmiah, kajian dan pemberdayaan adat-istiadat dan kearifan budaya lokal, penyusunan dan kelengkapan perangkat-perangkat hukum dan perundang-undangan, pembentukan dan pendirian lembaga dan wadah yang fokus pada keadilan dan perdamaian merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah.

Dalam realitas dan dinamika seperti itu, penulis mencoba melakukan kajian komparatif terhadap falsafah *ada' tuo* dan teori *restorative justice*. Hal tersebut digagas dan dikembangkan dengan latarbelakang ,konteks, dan tujuan yang jelas yaitu mengubah tatanan kehidupan yang sarat dengan pelanggaran, kejahatan, ketidakadilan, permusuhan yang merusak tatanan kehidupan yang adil, tentram dan damai. Semua itu diarahkan dalam kerangka pembangunan yang mengutamakan penghargaan terhadap hidup serta harkat dan martabat manusia yang adil dan damai.

*Ada' tuo* digagas dan dikembangkan sebagai adat-istiadat di wilayah adat *Pitu Ulunna Salu* yang merupakan bagian dari sub etnis Toraja di Sulawesi Selatan dan Sulawesi

Barat. *Ada' tuo* digagas dan dikembangkan dengan latar belakang realitas kehidupan yang diwarnai permusuhan, pelanggaran HAM, pembunuhan, dan berbagai bentuk kejahatan yang sangat mengganggu stabilitas dan keharmonisan hidup. *Ada' tuo* sebagaimana halnya adat-istiadat yang dimiliki suku bangsa di Indonesia sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut akan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan keadilan dan membangun perdamaian.

*Restorative justice* merupakan salah satu teori tentang *justice* yang digagas dan dikembangkan oleh seorang aktivis sekaligus pemikir perdamaian bernama Howard Zehr. Ia menggagas dan mengembangkan teori *restorative justice* juga dengan latar belakang dan realitas kehidupan yang sarat dengan ketidakadilan, kejahatan dan pelanggaran, pencurian, pembunuhan dan berbagai bentuk kejahatan yang sangat merusak tatanan kehidupan manusia. Howard Zehr mengembangkan *restorative justice* yang menurutnya sudah ada sejak dahulu, seumur hidup manusia.

*Ada' tuo* yang digagas dan dikembangkan dengan latar belakang dan konteks dunia Timur dan *restorative justice* yang digagas dan dikembangkan dengan latar belakang dan konteks dunia Barat memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan tersebut penting tidak untuk dipertentangkan melainkan sebagai hal yang saling melengkapi dan memperkaya dalam rangka mewujudkan keadilan dan membangun perdamaian.

Keadilan dan perdamaian merupakan hal yang dibutuhkan dan didambakan oleh umat manusia siapapun dia apapun latar belakangnya. Manusia dari Timur dan Barat, Utara dan Selatan, kota dan desa semua butuh keadilan dan kedamaian hidup. Namun sangat disayangkan dalam realitas dan praktek kehidupan sehari-hari, ketidakadilan dan ketidakdamaian terus-menerus menggerogoti dan mengancam tatanan kehidupan kita. Semoga kajian dan implementasi *ada' tuo* dan *restorative justice* memberi kontribusi positif dalam membangun keadilan dan perdamaian.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Permasalahan

#### 1.1.1. Latarbelakang Permasalahan

Salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keberagaman suku bangsa yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang multikultural, sarat dengan berbagai budaya dan adat-istiadat. Keanekaragaman budaya dan adat-istiadat tersebut menambah dan memperkaya khasana budaya Indonesia.<sup>1</sup> Keberagaman ini coba dibingkai dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dengan harapan dan keyakinan bahwa Indonesia yang berbeda-beda suku, budaya, dan adat-istiadatnya tetap hidup dalam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Aminuddin, Adat dan Budaya Dayak Punem. Dimuat dalam Surat Kabar Manggala Expres, Edisi 213, tanggal 19-31 Maret 2009, menyatakan keberagaman budaya dan adat-istiadat suku-suku bangsa di Indonesia adalah kekayaan budaya nasional Indonesia.

<sup>2</sup> Dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara RI, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipahami dan diajarkan sebagai bagian tak terpisahkan dari Pancasila dasar negara. Hal ini jelas pada penulisan rumusannya pada gambar burung garuda. Pada zaman pemerintahan orde baru, bhinneka tunggal ika sangat intens disosialisasikan kepada semua komponen masyarakat. Di sekolah-sekolah formal mulai dari SD, SMP dan SMA sampai perguruan tinggi, semboyan bhinneka tunggal ika merupakan bagian dari materi yang disampaikan baik melalui penataran-penataran Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila maupun melalui bidang studi Pendidikan Moral Pancasila.

Petrus Octavianus dalam bukunya Solusi Masalah Bangsa Indonesia Kalau Dan Pasti....Jakarta: 2009.p.11.Menyatakan Motto Bhinneka tunggal ika perlu terus dijadikan pedoman. Kesamaan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa kita haruslah dijadikan tali pengikat perbedaan-perbedaan yang ada. Sejak zaman perjuangan pendiri bangsa ini dengan seksama memasukkan semboyan bhinneka n tunggal ika dalam UUD 1945. Dan dipertegas lagi oleh pemerintah hasil reformasi 1998 dengan mengamandemen UUD 1945 sebagaimana bunyi pasal 36 A: Lambang Negara kita ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka tunggal ika. Sebaliknya, H.A.R. Tilaar dalam bukunya Kekuasaan Dan Pendidikan (suatu tinjauan dari perspektif studi cultural) Magelang:2003.p.166, berpendapat bahwa lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika, yaitu keragaman dalam kesatuan ternyata yang ditekankan ialah kesatuannya dan mengabaikan keragaman budaya dan masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai luhur yang dimiliki setiap suku bangsa Indonesia, merupakan potensi besar yang dapat memberi kontribusi dalam kelangsungan hidup yang harmonis, tenteram, rukun dan damai. Hal tersebut dapat terjadi jika penganutnya tetap melestarikan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula sebaliknya, keanekaragaman budaya dan adat-istiadat dapat berpotensi menciptakan konflik, pertikaian, dan peperangan antar sub etnis maupun antar suku bangsa di Indonesia. Oleh karena itu ada banyak hal yang dapat dilakukan agar kekayaan dan keberagaman nilai-nilai luhur budaya serta adat-istiadat suku bangsa di Indonesia dapat dilestarikan dan diimplementasikan. Hal itu akan menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang multikultural menuju kehidupan bersama yang adil, aman, tentram dan damai.

Kajian terhadap salah satu adat-istiadat sub etnis Toraja, seperti yang akan dilakukan melalui penelitian ini merupakan salah satu cara untuk memahami dan mendalami kearifan budaya lokal. Sub etnis Toraja, yang dalam istilah adat disebut masyarakat *Pitu Ulunna Salu* menganut adat-istiadat yang disebut *ada' tuo*. *Ada' tuo* secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu *ada'* yang berarti adat, dan *tuo* yang berarti hidup. Jadi *ada' tuo* berarti adat yang mengatur kehidupan, adat yang menghargai hidup dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kehidupan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sangat berharga.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, tersirat bahwa *ada' tuo* merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di wilayah *Pitu Ulunna Salu*. Sebagai adat hidup, di dalamnya terkandung falsafah yang sarat dengan nilai-nilai tentang kehidupan. Sebagai warga dari wilayah adat *Pitu Ulunna Salu*, peneliti termotivasi untuk mempelajari, mengkaji, dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah *ada' tuo*. Hal itu penting karena *ada' tuo* merupakan bagian dari kekayaan bangsa dan Negara RI secara umum dan masyarakat sub etnis Toraja secara khusus.

*Ada' tuo* dipahami dan dianut oleh masyarakat *Pitu Ulunna Salu* sebagai falsafah hidup yang mengatur dan member nilai-nilai kehidupan secara utuh<sup>3</sup>. Atau dengan kata lain manusia dan makhluk hidup lainnya dipahami dalam suatu keterkaitan erat sebagai bagian dari segenap alam semesta. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Zakaria J. Ngelow sebagai berikut:<sup>4</sup>

Di kalangan orang Toraja Mamasa, yang berdiam di pegunungan kabupaten Mamasa, (secara tradisional disebut *PUS, Pitu Ulunna Salu*, ketujuh hulu sungai), kesatuan dan harmoni masyarakatnya dilukiskan dalam nama puitisnya *Kondo Sapata', Uai Sapalelean* (kolam sepetak, segenangan air). Sebutan itu mengungkapkan prinsip-prinsip kesatuan, kesederajatan, pembagian fungsi, dan rasa senasib sepenanggungan seluruh masyarakat Toraja Mamasa. Latar belakangnya adalah kesatuan mitis bahwa seluruh orang Toraja Mamasa berasal dari leluhur yang anak cucunya masing-masing menjadi cikal bakal setiap kelompok dalam suku itu. Yang menonjol dalam kesatuan ini adalah tatanan adat masyarakatnya yang menegakkan harmoni kehidupan dalam masyarakat dengan prinsip adat hidup (*ada' tuo*), yang dikembangkan sebagai alternative terhadap adat mati (*ada' mate*) yang berlaku di kalangan suku-suku tetangganya di daerah-daerah pantai. Intisari hukum adat ini adalah penghargaan yang tinggi terhadap hidup manusia, sebab itu hukumnya sarat dengan pengampunan. Pemangku adat mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat dengan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari kesalahannya, umumnya berupa denda membayar hewan mulai dari rendenan tedong (kerbau), bullean bai (babi) atau kalepperan manuk (ayam). Sengketa-sengketa didamaikan dan diakhiri dengan jamuan makan bersama. Upaya menjaga harmoni kehidupan social diberi bingkai hukum adat dalam kerangka keyakinan bahwa setiap kesalahan mengakibatkan disharmonisasi kehidupan manusia (mikrokosmos) yang mempengaruhi alam seluruhnya (makrokosmos).

*Ada' tuo* telah dianut secara turun temurun oleh masyarakat sub etnis Toraja yang berada di daerah pegunungan Sulawesi Barat, yang dalam istilah adat disebut *Pitu*

<sup>3</sup> Tentang *ada' tuo* dalam kaitan dengan kehidupan secara utuh dan menyeluruh dalam alam semesta ini dikemukakan oleh tokoh masyarakat dan pimpinan adat dari kecamatan Bambang, dalam suatu FGD penulis pada bulan Januari 2009. *Ada tuo* tidak hanya menyangkut kehidupan manusia semata-mata tetapi juga menyangkut kehidupan dalam alam semesta, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang yang juga ciptaan Tuhan.

<sup>4</sup> Hal tersebut disampaikan oleh Zakaria J. Ngelow, pada konferensi Nasional Injil dan Kebudayaan-AKebudayaan di Indonesia melalui tulisannya yang berjudul: *Perspektif Gereja Terhadap Nilai-Nilai Budaya Tradisional di Sulawesi Selatan, Toraja Mamasa memulihkan keutuhan komunitas*, 1995, File://localhost/E:/adatuo.htm.

*Ulunna Salu* yang berarti tujuh hulu sungai. *Pitu ulunna salu* merupakan sebutan untuk satu wilayah adat sub etnis Toraja. Hal tersebut dijelaskan oleh Kenneth M.George sebagai berikut:<sup>5</sup>

Here, it is noting headwater juridical tradition, called *ada' tuo*, or "adat of life." Under *ada' tuo*, no human life may be sacrificed in redress for a crime or offense. The juridical custom is replaced *ada' mate*, or "adat of death" linger, it is said as the vengeful juridical tradition of the coastal communities in Mandar territory.  
.....under covenant of mutual interest to form a relatively egalitarian political league *Pitu Ulunna Salu*, the "seven Headwater",..... The seven founding "adat territories" included Tabulahan, Aralle, Mambi, Matangnga, Tu'bi, Rantebulahan, and Bambang.

Dari keterangan tersebut jelas bahwa *ada' tuo* merupakan adat-istiadat yang dianut secara turun-temurun oleh sekelompok masyarakat di daerah *Pitu Ulunna Salu*, yang salah satu daerahnya adalah kecamatan Bambang. Falsafah *ada' tuo* dapat dikenal sebagai adat yang dianut secara turun-temurun oleh masyarakat di wilayah *Pitu Ulunna Salu*, juga dapat dijelaskan sebagai adat-istiadat yang sarat dengan falsafah hidup. Salah satu falsafah *ada' tuo* adalah falsafah tentang pelanggaran dan pengampunan.

Berdasarkan namanya *ada' tuo* (adat hidup) sangat mengutamakan kehidupan, harkat dan martabat hidup manusia bahkan segenap makhluk di alam semesta. Oleh karena itu adat ini sarat dengan prinsip-prinsip hidup yang mengungkapkan keterkaitan erat antara setiap individu dan masyarakatnya. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh setiap individu merupakan hal yang akan mempengaruhi masyarakatnya dan sebaliknya keadaan masyarakat akan mempengaruhi setiap individu dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut mengingatkan kita bahwa mengenal dan

---

<sup>5</sup> Kenneth M.George. Showing Signs of Violence. The Cultural Political of A Twentieth Century Headhunting Ritual. Los Angeles; 1999.p.8. Penulis adalah seorang akademisi dan warga Negara Amerika Serikat yang pernah mengadakan penelitian tentang adat-istiadat di wilayah Piyu Ulunna Salu. Pada saat mengadakan penelitian, ia berdomisili di kecamatan Bambang selama beberapa tahun pada dekade 1980-an.

melestarikan adat-istiadat dan budaya yang kita miliki merupakan hal yang sangat penting.

Pentingnya pengenalan dan pelestarian adat-istiadat serta budaya Indonesia, antara lain dikemukakan oleh Dr.N. Hasan Wirajuda (mantan Menteri Luar Negeri RI) dalam sambutannya terhadap terbitnya buku karangan Nasaruddin Koro tentang Budaya lokal di Sulawesi Selatan. Menurutnya:<sup>6</sup>

Pengenalan adat, budaya dan sejarah perkembangan suatu daerah tertentu penting bukan hanya bagi daerah tersebut, tetapi juga untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan. Penting bukan hanya dari aspek pengenalan sejarah asal-usul dan nilai-nilai luhur budaya masa lalu, melainkan juga bagi aspek kemanfaatannya bagi masa depan.

Dalam kaitan dengan pernyataan Hasan Wirajuda tersebut di atas, penulis optimis bahwa kajian terhadap falsafah *ada' tu'o* di wilayah adat *Pitu Ulunna Salu* tersebut akan bermanfaat. Manfaatnya pertama-tama bagi masyarakat penganutnya maupun demi kepentingan bangsa dan Negara Replublik Indonesia dalam upaya menciptakan keadilan dan membangun perdamaian ke depan.

Akhir-akhir ini orang yang memfokuskan dirinya sebagai pemikir dan aktivis perdamaian semakin banyak. Bahkan tidak ketinggalan pula berbagai lembaga formal, maupun informal yang didirikan khusus untuk perdamaian. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Lambang Trijono, menurutnya:<sup>7</sup>

Organisasi masyarakat di bidang perdamaian mulai tumbuh lima tahun terakhir sejak konflik berkembang di berbagai daerah di Indonesia.... Meskipun belum menjadi gerakan perdamaian yang kuat, perannya sangat berarti di dalam mencegah konflik dan mendorong perdamaian di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Pernyataan tersebut merupakan bagian dari serangkaian pendapat dari berbagai elemen masyarakat yang semakin menyadari pentingnya mengenal dan melestarikan adat-istiadat dan budaya lokal sebagai kekayaan bangsa dan Negara Indonesia. Demikian pula buku Nasaruddin Koro, yang berjudul: *Ayam Jantan Tanah Daeng. Siri & Pesse Dari Konflik Lokal ke Pertarungan Lintas Batas*. Jakarta:2006. Buku tersebut merupakan salah satu dari serangkaian tulisan yang bertemakan adat-istiadat dan budaya Indonesia.

<sup>7</sup> Lambang Trijono. *Pembangunan dan Perdamaian, Rekonsiliasi Indonesia Pasca Konflik*. Jakarta: Obor Indonesia, 2007.p.102.

Senada dengan pernyataan Lambang Trijono tersebut di atas, masyarakat di wilayah *Pitu Ulunna Salu* pun beberapa tahun terakhir ini telah terlibat aktif dalam upaya membangun perdamaian. Keterlibatan dan peran serta masyarakat di daerah ini dalam membangun perdamaian dilakukan mulai dari keterlibatan secara individu, maupun melalui lembaga dan organisasi yang aktif dalam upaya-upaya perdamaian.

Keterlibatan individu di daerah *Pitu Ulunna Salu* dalam upaya-upaya perdamaian antara lain dilakukan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan studi perdamaian ke luar daerah terutama ke Jawa. Mereka ini kemudian menjadi pelaku dan pembangun perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lembaga keagamaan, keterlibatan membangun perdamaian antara lain dilakukan dengan bergabungnya Gereja Toraja Mamasa yang merupakan salah satu institusi keagamaan terbesar di wilayah *Pitu Ulunna Salu* sebagai salah satu anggota dari Lembaga Pusat Pengembangan Pelayanan Holistik (LP3H) yang berpusat di Salatiga. Lembaga tersebut merupakan wadah bersama sejumlah organisasi keagamaan yang juga banyak bergerak di bidang pembangunan perdamaian sebagai bagian dari pelayanan keagamaan dalam hal ini lembaga gereja termasuk yang ada di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Keterlibatan bersama pemerintah dan masyarakat dalam membangun perdamaian di daerah ini pun dilakukan dengan membentuk Tim Mediasi Center dan Panitia *Passaluam* (semacam tim rekonsiliasi) yang bekerja membangun perdamaian pasca konflik akibat pro kontra masyarakat di daerah ini menyikapi pemekaran daerah kabupaten Mamasa pada tahun 2002.

Dalam upaya mengkaji falsafah *ada' tuo* sebagai bagian dari adat-istiadat serta kekayaan budaya lokal yang sarat dengan nilai-nilai luhur untuk mewujudkan keadilan dan membangun perdamaian, peneliti akan bertitik tolak dari pemikiran para ahli dan aktivis perdamaian. Diantara tokoh perdamaian di tingkat internasional adalah Howard Zehr. Ia merupakan salah seorang pemikir sekaligus aktivis yang memfokuskan diri dalam mengupayakan keadilan dan pembangunan perdamaian. Pemikiran cemerlangnya antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul: *The*

*Little Books of Restorative Justice*, yang diterbitkan oleh *Good Books Intercourse* pada tahun 2002. Howard Zehr telah menggagas sekaligus mengembangkan dasar-dasar pembangunan keadilan dan perdamaian dengan teorinya yang disebutnya *restorative justice*.

*Restorative justice*, berarti keadilan yang memulihkan. Dari pengertian ini jelas bahwa kata adil dan pulih sangat berkaitan erat. Keadilan yang memulihkan tidak sebatas menghukum pelaku kejahatan/pelanggar. *Restorative justice* dikembangkan oleh Howard Zehr untuk menjelaskan pandangannya terhadap praktek peradilan kriminal yang berbeda dengan keadilan *restorative*. Peradilan kriminal menekankan pelanggaran menyebabkan kesalahan dan kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum negara. Keadilan *restorative* memahami kejahatan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi. Oleh sebab itu pelanggaran menyebabkan kewajiban. Dengan demikian, *restorative justice* mengutamakan pentingnya melibatkan korban, pelaku, dan anggota masyarakat dalam memperbaiki atau memulihkan kejahatan menjadi kebenaran dan keadilan.

Atas dasar pemahaman tersebut di atas, Howard Zehr mengembangkan teori *The Pillars of Restorative Justice*. Menurutnya ada tiga pilar utama yang sangat sentral dalam upaya mewujudkan keadilan dan membangun perdamaian. Ketiga pilar tersebut meliputi: *Needs* (kebutuhan): apakah bahaya dan kebutuhan dari korban, pelaku, dan masyarakat. *Obligation* (kewajiban): Apa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pelaku. *Engagement* (keterlibatan): Bagaimana keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat.

Teori *restorative justice* yang dikembangkan Howard Zehr, tidak bertentangan dengan teori-teori tentang keadilan dan perdamaian yang dikembangkan para ahli yang lain. Bahkan pada prinsipnya *restorative justice* memperkaya dan melengkapi teori-teori tentang pembangunan keadilan dan perdamaian. Oleh karena itu untuk memperkaya dan mempertajam studi komparasi antara ada' tuo dengan *restorative justice*, juga akan mengacu kepada pemikiran/teori beberapa ahli perdamaian, seperti:

-Johan Galtung, dengan bukunya: *Studi Perdamaian. Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban.*

-Thania Paffenholz dengan bukunya: *Community-Based Bottom-Up Peacebuilding.*

-John Paul Lederach dengan buku-bukunya: *Transformasi Konflik (Terjemahan), The Moral Imagination: The Art And Soul Of Building Peace, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies.*

Dalam tulisan ini, penulis akan melakukan studi komparasi antara falsafah *ada' tuo* tentang pelanggaran dan pengampunan dengan teori *restorative justice* menurut Howard Zehr tersebut. Studi komparasi tersebut penulis lakukan atas dasar bahwa falsafah *ada' tuo* tentang pelanggaran dan pengampunan memiliki persamaan dengan teori *restorative justice*. Adapun persamaan yang penulis maksudkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Latar belakang *ada' tuo* lahir sebagai suatu kesadaran masyarakat *Pitu Ulunna Salu* terhadap realitas kehidupan yang diwarnai kekerasan, pembunuhan, peperangan antar kelompok, perdagangan manusia (perbudakan) serta berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia. Teori *restorative justice* yang digagas sekaligus dikembangkan oleh Howard Zehr juga dilatarbelakangi realitas yang sama. Korban pelanggaran dan kejahatan diabaikan, pengadilan tidak berlaku adil, teror, kejahatan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia terjadi hampir setiap saat. Persamaannya jelas, yaitu *ada' tuo* dan teori *restorative justice*, muncul dari kesadaran sebagai suatu keprihatinan yang mendalam terhadap bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia serta terabaikannya harkat dan martabat kehidupan manusia. Meskipun keduanya muncul, dikembangkan, dan dianut di tempat dan konteks yang berlainan namun ada persamaan yang menjadi latarbelakang lahirnya falsafah *ada' tuo* dan teori *restorative justice*.

Persamaan berikutnya adalah dalam hal, falsafah *ada' tuo* dirumuskan dalam bentuk falsafah hidup yang mengandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menyangkut manusia sebagai individu maupun kehidupan bersama masyarakat penganutnya. Individu dan masyarakat merupakan kesatuan yang berkaitan erat. Karena itu

pelanggaran dan pengampunan melibatkan pribadi sekaligus masyarakat secara bersama-sama. Howard Zehr juga mengembangkan teori *restorative justice* dalam apa yang disebutnya sebagai “*Restorative Principles*”. Di dalamnya antara lain diuraikan tentang “*The pillars of restorative justice*”. Dalam teori ini pihak korban, pelaku, dan masyarakat disebutnya sebagai tiga pilar utama yang saling berkaitan, saling menopang satu dengan yang lain dalam mengupayakan keadilan dan membangun perdamaian.

Pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah kebutuhan dari pihak korban, pelaku kejahatan/pelanggaran, dan masyarakat? Apakah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pelaku kejahatan/pelanggaran? Bagaimana keterlibatan pihak pelaku, korban, dan masyarakat? Semua itu merupakan serangkaian pertanyaan yang mendasar dalam mengungkapkan prinsip-prinsip *restorative justice*.

### 1.1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini adalah:

- a. Bagaimana nilai-nilai falsafah *ada' tuo* diimplementasikan oleh masyarakat di wilayah adat *Pitu Uhunna Salu* dan bagaimana kegunaannya dalam kehidupan antar manusia baik secara individu maupun kehidupan komunitas?
- b. Apakah falsafah *ada' tuo* memberi kontribusi dalam rangka menjaga keutuhan dan keharmonisan masyarakat setempat dalam menangani setiap persoalan yang dihadapi?
- c. Bagaimana falsafah *ada' tuo* tentang pelanggaran dan pengampunan dapat dikomparasikan dengan teori *restorative justice* yang dikembangkan oleh Howard Zehr?

### 1.1.3. Batasan Masalah

Ada beberapa segi/lingkup yang menjadi batasan dalam kajian ini:

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, bahwa falsafah *ada' tuo* sangat luas cakupannya. *Ada' tuo* menyangkut kehidupan manusia antar individu maupun secara komunal. *Ada' tuo* juga berkaitan dengan kehidupan manusia dan alam semesta. Oleh karena itu penulis akan membatasi kajian ini pada salah satu bagian falsafah *ada' tuo*, yaitu tentang pelanggaran dan pengampunan. Membatasi kajian *ada' tuo* pada pelanggaran dan pengampunan penting agar penulis dapat fokus dan terarah dalam upaya mengkaji nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Penulis akan melakukan kajian tersebut di kecamatan Bambang, kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Penulis memilih kecamatan Bambang sebagai lokasi penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan:

- Dalam wilayah adat *Pitu Ulunna Salu*, kecamatan Bambang dikenal sebagai *su'buam ada'* yang berarti tempat menyimpan, memelihara, menjaga dan melestarikan adat-istiadat *Pitu Ulunna salu*.
- Nama Bambang, secara filosofi mengandung makna yang sangat dekat dengan hakikat perdamaian. Secara etimologis, Bambang berasal dari kata bahasa daerah di kecamatan Bambang yang terdiri dari kata "*bamba*" dan "*malona*". Kata "*bamba*" berarti tanah, daerah, hamparan. "*Malona*" berarti subur, nyaman, tentram, damai, dan sejahtera.
- Di kecamatan Bambang terwakili aspek keberagaman agama, pendidikan, dan perekonomian masyarakat. Dalam hal keberagaman agama, masyarakat di kecamatan Bambang menganut agama-agama yang ada di wilayah *Pitu Ulunna Salu*. Dalam hal pendidikan juga beragam, mulai dari yang masih buta aksara sampai yang sudah berpendidikan tinggi. Dalam hal perekonomian masyarakat di kecamatan Bambang menggeluti berbagai profesi, yaitu petani, pegawai, pedagang, pengrajin, dan yang menggunakan jasa.
- Penulis adalah seorang anak daerah Bambang, sehingga dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi langsung dengan masyarakat di kecamatan Bambang. Dengan demikian penulis akan lebih mudah memperoleh akses penelitian di kecamatan

Bambang. Selain itu penulis merupakan salah seorang penganut *ada' tuo* memiliki pengetahuan dasar dan pengalaman pelayanan tentang *ada' tuo*.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, penulis memilih kecamatan Bambang sebagai lokasi penelitian dalam mengkaji falsafah *ada' tuo* tentang pelanggaran dan pengampunan.

#### 1.1.4. Hipotesa

Tulisan ini didasarkan atas hipotesa sebagai berikut:

1. Falsafah *ada' tuo* adalah kekayaan adat-istiadat masyarakat di *Pitu Ulunna Salu* yang telah diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat di kecamatan Bambang.
2. Falsafah *ada' tuo* memberi kontribusi dalam menangani setiap konflik dan persoalan untuk membangun perdamaian.
3. Prinsip pelanggaran dan pengampunan dalam falsafah *ada' tuo* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan *restorative justice* yang dikembangkan oleh Howard Zehr dalam upaya membangun keadilan dan perdamaian.

#### 1.2. Kerangka Teoritis

Studi komparasi antara falsafah *ada' tuo* tentang pelanggaran dan pengampunan dengan teori *restorative justice* oleh Howard Zehr dilakukan atas dasar kerangka teoritis sebagai berikut:

1. *Ada' tuo*, digagas dan dianut oleh sekelompok masyarakat di wilayah adat *Pitu Ulunna Salu* dengan latar belakang budaya Timur yang bersifat kolektivistik. Sedangkan *restorative justice* digagas dan dikembangkan oleh Howard Zehr dengan latar belakang budaya Barat yang lebih bersifat individualistik. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Augsburgers menyatakan<sup>8</sup>:

---

<sup>8</sup> David Augsburgers. *Helping People Forgive*. Westminster: John Knox Press. 1996.p.14.

- Dalam hal pengampunan ada perbedaan antara masyarakat dengan kebudayaan yang individualistik dengan yang berbudaya kolektivitas.
2. Falsafah *ada' tuo* dan *restorative justice* memahami keadilan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan perdamaian. Hal tersebut sejalan teori John Paul Lederach yang juga mengembangkan teori *justpeace*.
  3. *Restorative justice* bertitik tolak dari tiga pilar utama dalam mewujudkan keadilan dan perdamaian. Ketiga pilar tersebut meliputi: *harms and needs, obligation, engagement* (bahaya dan kebutuhan, kewajiban, dan keterlibatan bersama pihak pelaku, korban, dan masyarakat). Prinsip tersebut memiliki persamaan dengan falsafah *ada' tuo* yang mengutamakan peran serta dan tanggungjawab bersama dalam mewujudkan keadilan dan perdamaian. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Johan Galtung yang menyatakan pada prinsipnya pembawa strategi perdamaian adalah semua orang.
  4. Pemahaman tentang korban berdasarkan *restorative justice* dan falsafah *ada' tuo* memiliki persamaan, yakni tidak hanya dari pihak korban, tetapi juga dari pelaku kejahatan, dan masyarakat yang semuanya membutuhkan pemulihan. Hal tersebut sejalan dengan teori Thania Paffenholz tentang *community-based bottom-up peacebuilding*.

### 1.3. Pemilihan Judul

Tulisan ini diberi judul : Studi Komparasi Antara Falsafah *Ada' Tuo* Tentang Pelanggaran Dan Pengampunan Dengan Teori *Restorative Justice* Howard Zehr. Berdasarkan judul tersebut isi tulisan ini jelas yaitu mengkomparasikan apa persamaan dan perbedaan *ada' tuo* dengan *restorative justice*.

Pemilihan judul tersebut didasarkan atas beberapa alasan:

- Kajian ini merupakan kajian terhadap falsafah *ada' tuo* tentang pelanggaran dan pengampunan dan teori *restorative justice* yang digagas dan dikembangkan Howard Zehr.
- Kajian ini bersifat komparatif, yaitu bagaimana persamaan dan perbedaan *ada' tuo* dengan *restorative justice*.

- Judul tersebut sederhana, singkat, padat dan jelas serta dapat mencerminkan alur pemikiran dan sistematika penulisan untuk mencapai tujuan penelitian ini.

#### **1.4. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian akan dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Peneliti akan melakukan kajian kepustakaan yang berhubungan dengan adat-istiadat di wilayah *Pitu Ulunna Salu*, dan buku karangan tentang pemikiran Howard Zehr yang akan menjadi kerangka teoritis pembahasan. Untuk memperkaya tulisan ini juga akan mengkaji buku-buku karangan tokoh-tokoh perdamaian lainnya yang berhubungan dengan topik ini.

Penelitian lapangan dilakukan dalam bentuk wawancara dan *focus group discussion* (FGD) dengan masyarakat di kecamatan Bambang. Wawancara dan FGD dengan informan dilakukan dengan memilih sampel berdasarkan keterwakilan faktor pendidikan, agama, gender, ekonomi, dan usia. Wawancara, dilakukan dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat dari beberapa responden selaku penganut *ada' tuo* di kecamatan Bambang. FGD dilakukan untuk mendapatkan data secara mendalam dari setiap komponen masyarakat berdasarkan latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan status

dalam masyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan akan diolah dan dideskripsikan secara sistematis dalam tulisan ini dan akan mengkomparasikannya dengan teori *restorative justice*.

#### **1.5. Tujuan Dan Kontribusi Penelitian**

##### **1.5.1. Tujuan Penelitian:**

- Mengkaji falsafah *ada' tuo* sebagai salah satu kekayaan dan kearifan budaya lokal di wilayah adat *Pitu Ulunna Salu*.

- Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah *ada' tuo*.
- Mengkaji implementasi *ada' tuo* dalam kehidupan masyarakat di kecamatan Bambang.
- Menganalisa falsafah *ada' tuo* tentang pelanggaran dan pengampunan dan mengkomparasikannya dengan teori *restorative justice* sebagai kontribusi terhadap penegakan keadilan dan perdamaian.

### 1.5.2. Kontribusi Penelitian

Saat mempersiapkan penelitian ini, masyarakat Indonesia diperhadapkan dengan realitas penerapan eksekusi hukuman mati. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip *ada' tuo* yang justru sangat menghargai harkat dan martabat kehidupan manusia sebagai ciptaan Tuhan di dalam alam semesta. Di tingkat lokal, sering kita menyaksikan konflik dan pertikaian, berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran HAM. Peperangan antar suku pun sering terjadi bahkan menelan korban baik korban material maupun korban non material termasuk berupa korban jiwa. Sebagai bagian dari kelompok suku-suku bangsa di Indonesia, masyarakat di wilayah *Pitu Ulunna Salu* pun tak luput dari berbagai konflik. Mulai dari konflik antar individu maupun antar kelompok masyarakat. Semua itu merupakan tantangan yang harus ditangani karena berpotensi merusak tatanan keharmonisan dan kedamaian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi masyarakat terutama penganut falsafah *ada' tuo*, khususnya bagi masyarakat di kecamatan Bambang yang mempunyai peranan penting dalam pelestarian adat-istiadat *Pitu Ulunna Salu*. Kajian ini juga diharapkan memberi motivasi dan inspirasi dalam mewujudkan keadilan dan upaya membangun perdamaian baik tingkat lokal maupun tingkat nasional dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pelestarian adat-istiadat dan budaya lokal, kajian ini diharapkan dapat memberi inspirasi dan motivasi penganut *ada' tuo* dan pemerhati kearifan lokal untuk

terus melakukan kajian yang lebih intensif dan lebih mendalam tentang *ada' tuo* sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab, dan tersusun dengan sistematika sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Dalam pembahasan pendahuluan ini berturut-turut uraian tentang permasalahan, meliputi: latarbelakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan hipotesa. Selanjutnya uraian tentang kerangka teoritis, pemilihan judul, metodologi penelitian, tujuan dan kontribusi penelitian. Uraian bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Berisi uraian falsafah *ada' tuo* tentang pelanggaran dan pengampunan serta implementasinya dalam masyarakat di kecamatan Bambang. Untuk mendalami pembahasan ini maka terlebih dahulu ada uraian tentang gambaran umum kecamatan Bambang yang meliputi: kondisi geografis, kependudukan, perekonomian, pendidikan, sosial budaya dan agama. Uraian bab ini dilanjutkan dengan mengemukakan falsafah *ada' tuo* tentang pelanggaran dan pengampunan dimulai dengan menjelaskan *ada' tuo* dalam konteks: sejarah, sosial budaya, ekonomi, agama, politik dan sistem pemerintahan. Selanjutnya tentang implementasi *ada' tuo* dalam kehidupan masyarakat di kecamatan Bambang yang dideskripsikan melalui studi kasus. Bab ini diakhiri dengan analisa dan rangkuman.

Bab III Merupakan pembahasan teori *restorative justice* menurut Howard Zehr. Uraian bab ini meliputi: pengantar, beberapa definisi dan teori *justice* yakni *retributive justice*, *didtributive justice* dan *restorative justice*. Uraian selanjutnya adalah mengenal Howard Zehr, pengertian *restorative justice*, teori *restorative justice* yang meliputi; latar belakang *restorative justice*, tujuan *restorative justice*, keadilan *restorative* vs keadilan *retributive* dan *criminal justice*, tiga pilar *restorative*

*justice, restorative practices*. Bab ini diakhiri dengan uraian tentang *restorative justice* dalam kerangka pembangunan perdamaian dan rangkuman.

Bab IV Merupakan pembahasan pokok tesis ini yaitu komparasi falsafah *ada' tuo* dengan teori *restorative justice*. Bab ini dimulai dengan bagian pengantar, persamaan *ada' tuo* dan *restorative justice* yang meliputi: tinjauan historis, pelanggaran, keadilan, sanksi/hukuman, keterlibatan bersama antar pihak korban, pelanggar dan komunitas, pengampunan/pemulihan. Selanjutnya tentang perbedaan *ada' tuo* dengan *restorative justice* yang meliputi: perbedaan latarbelakang budaya, korban, dampak pelanggaran. Kontribusi *ada' tuo* terhadap *restorative justice* meliputi: penghargaan terhadap harkat dan martabat kehidupan, pelanggaran dalam kaitan dengan alam semesta. Kontribusi *restorative justice* terhadap *ada' tuo* meliputi: perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan, fokus pada adanya kewajiban-kewajiban. Pembahasan bab ini dilanjutkan dengan refleksi atas falsafah *ada' tuo* dan *restorative justice* yang terdiri dari keadilan dalam konteks global: kebutuhan manusia dan perdamaian, sanksi/hukuman dalam kerangka hak asasi manusia. Keadilan dalam konteks nasional: pendekatan partisipatif/kolaboratif, perdamaian dalam perspektif kearifan lokal. Bab ini diakhiri dengan uraian tentang implementasi falsafah *ada' tuo* dan *restorative justice* di Indonesia.

Bab V Merupakan penutup dari tesis ini yang berisi tentang kesimpulan dan beberapa saran dari penulis sebagai upaya memaknai kajian ini.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Tulisan ini selanjutnya akan diakhiri dengan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis. Berdasarkan uraian studi komparasi falsafah *ada' tuo* tentang pelanggaran dan pengampunan dengan teori *restorative justice* menurut Howard Zehr, maka penulis selanjutnya dapat mengemukakan beberapa catatan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### 5.1. KESIMPULAN

*Ada' tuo*, berarti adat hidup. Sesuai dengan namanya, adat tersebut merupakan kekayaan budaya lokal masyarakat sub-etnis Toraja di kecamatan Bambang, kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat. *Ada' tuo* lahir, diwarisi, dianut, dan diimplementasikan oleh masyarakat setempat sebagai adat yang mengutamakan dan menghargai harkat dan martabat kehidupan manusia. Selain penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, *ada' tuo* juga menghargai segenap makhluk dan alam semesta ini pada umumnya. *Ada' tuo*, merupakan adat-istiadat yang lahir dan dianut secara turun-temurun oleh masyarakat kecamatan Bambang. Kecamatan Bambang merupakan bagian wilayah adat *Pitu Uhunna Salu* yang dalam administrasi pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, dikenal dengan wilayah kabupaten Mamasa, provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan latarbelakang historisnya, *ada' tuo* digagas dan diperkenalkan oleh seorang kaum leluhur bernama nenek *Tomampu'*. Ia berasal dari Toraja, yang sekarang ini dikenal dengan sebutan Tanah Toraja (disingkat Tator) yang merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Sampai sekarang, *ada' tuo* tetap dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat penganutnya di

kecamatan Bambang yang merupakan bagian dari wilayah adat *Pitu Ulunna Salu*. Implementasi *ada' tuo* dalam kehidupan sehari-hari terwujud dalam memahami harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup dan yang merupakan bagian dari masyarakat serta dalam kaitannya dengan segenap alam semesta. Demikian pula diimplementasikan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan, konflik, dan pertikaian baik antar individu maupun antar kelompok komunitas. Falsafah *ada' tuo* merupakan bagian dari kekayaan adat-istiadat yang dimiliki oleh suku-suku bangsa di Indonesia. Falsafah *ada' tuo* mengandung nilai-nilai luhur yang dapat disimak dan diimplementasikan sebagai bagian dari upaya dan langkah-langkah konkrit mewujudkan keadilan dan membangun perdamaian. Dalam kehidupan sehari-hari penganut *ada' tuo* di kecamatan Bambang mengimplementasikannya dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam memelihara keharmonisan interaksi manusia dengan alam semesta.

*Ada' tuo* dan *restorative justice* digagas dan dikembangkan masing-masing dengan latarbelakang budaya yang berbeda. Tomampu' memprakarsai falsafah *ada' tuo* dalam konteks budaya kolektivitas Timur sedangkan Howard Zehr memprakarsai teori *restorative justice* dalam konteks budaya individualistik Barat. Walaupun *ada' tuo* dan *restorative justice* digagas dan dikembangkan dengan latarbelakang budaya yang berbeda, ternyata memiliki beberapa persamaan prinsip. Persamaan-persamaan yang dimaksud meliputi :

a. *Ada' tuo* dan *restorative justice* sama-sama diprakarsai oleh seorang praktisi dan pemikir perdamaian. Keduanya sama-sama dimotivasi oleh keprihatinan realitas kehidupan yang sarat dengan pelanggaran HAM, ketidakadilan, perbudakan, pembunuhan, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia dengan latarbelakang budaya berbeda, sama-sama mendambakan kehidupan yang benar, adil, aman, damai dan tentram.

b. Pemahaman tentang pelanggaran. Baik *ada' tuo* maupun *restorative justice* memahami pelanggaran sebagai hal yang harus diperbaiki agar tidak terulang dan

tidak merusak tatanan kehidupan yang adil, benar, damai dan harmonis. Bahkan pelanggaran yang sifatnya kecil dan sepele pun tidak boleh dibiarkan. *Ada' tuo* dan *restorative justice* sama-sama memahami pelanggaran yang sifatnya kecil dan sepele sebagai hal yang sangat berpotensi merusak tatanan kehidupan yang adil, benar, damai dan harmonis. Karena itu harus diperhatikan, ditangani dan diselesaikan sebelum membawa dampak yang lebih besar.

c. Fokus terhadap keadilan. *Ada' tuo* dan *restorative justice* sama-sama memahami keadilan sebagai hal mendasar yang harus terus menerus diwujudkan dan ditegakkan. Hal tersebut antara lain nyata dalam hal setiap pelanggaran dan siapapun yang melanggar harus mempertanggungjawabkannya, termasuk dalam hal kesediaan menerima pemberian sanksi/hukuman. Dalam hal ini keadilan selalu dipahami dalam kaitan dengan pemulihan semua pihak terkait, yaitu pihak pelanggar, korban dan komunitas setempat.

d. Sanksi/hukuman. Falsafah *ada' tuo* dan teori *restorative justice* menekankan sanksi/hukuman bukan sebagai solusi terakhir dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, melainkan lebih sebagai proses pemulihan demi penyadaran pelanggar agar tidak lagi melakukan kejahatan/pelanggaran.

e. Keterlibatan bersama antar pihak korban, pelanggar, dan komunitas. Falsafah *ada' tuo* dan teori *restorative justice* menekankan bahwa menciptakan kebenaran dan keadilan dan membangun perdamaian merupakan hal yang sangat membutuhkan keterlibatan bersama pihak korban, pelanggar dan komunitas. Upaya membangun keadilan dan perdamaian dalam era globalisasi seperti ini sangat membutuhkan prinsip partisipatif/ kolaboratif.

f. Pengampunan/pemulihan. Falsafah *ada' tuo* dan teori *restorative justice* menekankan pentingnya pengampunan/pemulihan dalam upaya mengembalikan kejahatan dan pelanggaran kepada kebenaran dan keadilan. Pengampunan/ pemulihan harus didasarkan atas kesadaran dan ketulusan yang dibangun dari arus bawah tanpa

paksaan dari pihak lain. Memberi dan menerima pengampunan/pemulihan merupakan hal yang memungkinkan terciptanya kehidupan yang benar, adil, tentram dan damai.

Berdasarkan studi komparasi terhadap *ada' tuo* dan *restorative justice*, falsafah dan pendekatan budaya kolektivitas Timur dengan budaya individualistik Barat sebaiknya tidak untuk dipertentangkan, melainkan dapat dikolaborasikan sehingga merupakan kekayaan yang dapat memberi kontribusi dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dalam rangka pembangunan perdamaian.<sup>88</sup> Kolaborasi *ada' tuo* dan *restorative justice* dapat menjadi solusi terhadap pandangan yang mempertentangkan perbedaan budaya Barat dengan budaya Timur yang justru seringkali dipertentangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya membangun keadilan dan perdamaian dalam era globalisasi seperti ini sangat membutuhkan prinsip partisipatif/ kolaboratif. Prinsip partisipatif/kolaboratif tersebut merupakan penekanan dalam *ada' tuo* dan *restorative justice*. Hal tersebut terwujud berupa diadakannya forum diskusi, musyawarah dan pertemuan khusus dalam menyelesaikan berbagai kejahatan/pelanggaran. Partisipatif/kolaboratif juga berarti adanya kerjasama dan tanggungjawab bersama dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Prinsip partisipatif/kolaboratif dicirikan adanya kesadaran dan kesediaan untuk bekerjasama dengan pihak lain, bersedia membuka diri terhadap pihak lain yang dapat memberi kontribusi membangun keadilan, kebenaran dan kedamaian.

Falsafah *ada' tuo* yang dianut dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat di kecamatan Bambang, kabupaten Mamasa Sulawesi Barat, dan teori *restorative justice* yang digagas dan dikembangkan oleh Howard Zehr lebih mengutamakan keadilan, kebenaran, penghargaan terhadap HAM serta harkat dan martabat hidup manusia. Karena itu halnya sangat bertentangan dengan pemberlakuan hukuman mati seperti yang dianut dan diterapkan sejumlah negara di dunia, termasuk negara kesatuan RI.

---

<sup>88</sup> Perbedaan antara budaya Barat dengan Timur antara lain dinyatakan oleh Duanne Ruth-Heffelbower dalam bukunya: Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi. Yogyakarta, 2000. p.18. Menurutnya adalah suatu hal penting bagi setiap orang untuk memahami perbedaan-perbedaan antara cara-cara Barat dengan Timur, dan mempersiapkan diri melakukan pilihan yang bijaksana.

Falsafah *ada' tuo* tentang pelanggaran dan pengampunan yang dianut dan diimplementasikan masyarakat di kecamatan Bambang, pada prinsipnya adalah *restorative justice*. Hal tersebut jelas antara lain berdasarkan tiga pilar yang menjadi kerangka utama *restorative justice* juga merupakan kerangka utama dalam *ada' tuo*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Howard Zehr bahwa *restorative justice* yang digagas dan dikembangkannya bukan hal baru, melainkan sesuatu yang sudah ada seumur hidup manusia. Dengan demikian penulis tiba pada kesimpulan bahwa manusia dengan latarbelakang adat-istiadat dan budaya yang berbeda dapat belajar dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam *ada' tuo* dan *restorative justice* sebagai salah satu kerangka, pendekatan, sekaligus solusi membangun keadilan, kebenaran dan perdamaian, termasuk dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis mengemukakan beberapa saran:

## 5.2. SARAN-SARAN.

1. Masyarakat penganut *ada' tuo* di kecamatan Bambang telah berada dalam konteks global. Konteks kehidupan tersebut yang antara lain dicirikan dengan pesatnya perkembangan IPTEK, serta pesatnya perkembangan informasi dan komunikasi. Arus informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat dan seakan tidak mengenal batas-batas suku, bangsa, dan negara. Tentu dampak positif maupun dampak negatif dari arus globalisasi pun akan terus bersentuhan dengan masyarakat termasuk warga penganut *ada' tuo*. Karena itu disarankan kepada setiap komponen masyarakat di kecamatan Bambang untuk membentuk sebuah wadah khusus yang bergerak di bidang pelestarian nilai-nilai dan kearifan adat-istiadat dan budaya lokal masyarakat. Dengan memanfaatkan segenap potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang berdomisili di kecamatan Bambang, maupun yang tersebar di berbagai tempat, penganut *ada' tuo* dapat terus menerus melestarikan nilai-nilai luhur adat-istiadat

yang positif yang dapat memberi kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia, secara khusus di bidang perdamaian. Upaya pelestarian kearifan budaya lokal seperti itu sangat mendesak untuk meminimalisir pudarnya falsafah dalam kehidupan penganutnya yang sarat dengan nilai-nilai luhur yang dapat memberi kontribusi dalam upaya pembangunan keadilan dan perdamaian.<sup>89</sup>

2. Masyarakat di kecamatan Bambang perlu membuka diri dan belajar terhadap pemikiran-pemikiran ilmiah yang relevan dengan falsafah *ada' tuo*. Dengan membuka diri untuk belajar dari konsep-konsep dan pemikiran teoritis seperti itu, *ada' tuo* akan semakin diperkaya. *Restorative justice* yang dikembangkan oleh Howard Zehr merupakan salah satu pemikiran yang perlu dipelajari untuk menjadi kekayaan penganut *ada' tuo* di kecamatan Bambang khususnya dan wilayah adat *Pitu Ulunna Salu* pada umumnya.

3. Pemerintah RI dari pemerintah daerah (Kabupaten kota dan provinsi) sampai tingkat pusat dan segenap elemen bangsa Indonesia perlu mengkaji dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam falsafah *ada' tuo* dan *restorative justice*. Nilai-nilai luhur tersebut dapat memperkaya dan memberi kontribusi positif dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran demi pembangunan masyarakat yang adil, benar, damai dan tentram.

4. Kajian ini merupakan upaya sederhana dan terbatas dalam mengkaji falsafah *ada' tuo* sebagai bagian dari kekayaan adat-istiadat dan budaya Indonesia. Selanjutnya penulis menyarankan agar penganut *ada' tuo* khususnya generasi muda dan pemerhati kearifan lokal untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap *ada' tuo*. Upaya tersebut sangat dibutuhkan di tengah realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sangat memerlukan pembangunan keadilan dan

---

<sup>89</sup> Sumarni dalam tulisannya berjudul *Budaya dan Falsafah Hidup dalam Masyarakat Jawa*, yang dimuat dalam: *Perempuan dan Bencana Pengalaman Yogyakarta*, Farsijana Adeney-Risakotta (Ed.) Yogyakarta. Selendang Ungu Press, 2007. pp.91-114. Menyatakan bahwa falsafah dapat bergeser dari yang kental dan masih dihayati sepenuh hati sampai yang hanya dikenal sebagai slogan, Pergeseran falsafah tergantung pada pengaruh dari luar diri seseorang maupun dari dalam diri seseorang.

perdamaian. Upaya mengkaji dan mendalami kekayaan adat-istiadat dan budaya lokal mutlak dilakukan baik secara individu maupun secara kolektivitas. Semoga keadilan dan kedamaian menjadi hal yang terus diutamakan.

© UKDW

## DAFTAR PUSTAKA

### Kamus:

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2005.

Echols M. John dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1976

### Buku-Buku Yang Diterbitkan:

Assegaf. Abd.Rahman. *Pendidikan Tanpa kekerasan. Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta, 2004.

Asemkasatwa, *Kecamatan Bambang Dalam Angka 2008*. Bambang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa, 2008.

Augsburger, David. *Helping People, Forgive*, Westminster: John Knox Press, 1996

Buijs, Kees. *Kuasa-Kuasa Berkat Dari Hutan Belantara Dan Dari Langit. Struktur Dan Transformasi Dalam Agma Orang Toraja Di Daerah Mamasa Di Sulawesi Barat*. Tesis Di Universitas Leiden, 2004

Octavianus, Petrus. *Solusi Masalah Bangsa Indonesia, Kalau Dan Pasti....* Jakarta: Petrus Octavianus Institute, 2009

Cristie J. Daniel dkk. (Ed), *Peace, Konflik, And Violence*, Prencic Hall Inc, New Jersey, 2001

Chandra Robby, *Konflik Dalam Hidup Sehari-hari*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Cassier, Erns. *Manusia Dan Kebudayaan. Sebuah Essay Tentang Manusia*, Jakarta: Gramedia, 1990

Duli, Akin & Hasanuddin, (Ed) *Toraja Dulu Dan Kini*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2003.

Fisher, Simon, dkk. *Mengelolah Konflik Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The Britis Council Indonesia, 2001.

- Giddens Anthony, *Dunia Yang Lepas Kendali, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Jakarta: Gramedia, 2001
- George, Kennet M. *Showin Signs Of Violence, The Cultural Politics Of a Twentieth Century Headhunting Ritual*. Los Angeles University Press, 1996.
- Galtung, Johan, *Pembangunan Perdamaian. Perdamaian Dan Konflik Pembangunan Dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Hadiwijono, Harun, *Religi Suku Murba Di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- Heffelbower, Duane Ruth, (Ed.) *Pemberdayakan Untuk Rekonsiliasi*, Yogyakarta Duta Wacana University Press, 2000.
- Ihromi T.O., (ED). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Kobong, Th. *Iman Dan Kebudayaan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997
- Koro, Nasaruddin, *Ayam Jantan Tanah Daeng, Stri' & Pesse Dari Konflik Lokal Ke Pertarungan Lintas Batas*, Jakarta: Ajuara, 2006
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Kung, Hans, *Perdamaian Dunia, Agama Dunia, Etika Dunia*. Dalam Ali Noer Zaman (Ed.) *Agama Untuk Manusia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
- Lederach, John Paul, *The Little Book Of Conflict transformation*, Pennsylvania: Intercourse P.A. Good Book: 2003.
- Lederach, John Paul, *The Moral Imagination. The Art And Soul Of Building Peace*, Oxford University Press, 2005.
- Lederach, John Paul, *Transformasi Konflik*, (Terjemahan). Yogyakarta: Duta wacana University Press, 2003.
- Lederach, John Paul, *Building Peace. Sustainable Reconciliation In Divided Socities*, Wasington: United Stated Institute Of Peace Press, 1999.
- Liliweri, Alo, *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: LKIS, 2002.

- Lebacqz, Keren. *Perspectives From Philosophical And Theological Ethics Six Theories Of Justice*, Augsburg Publishing House, 1986.
- Magnis-Suseno Franz, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafih Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: Gramedia, 2003
- Maksum, Ali, *Pengantar Filsafat, Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme*, Ar-Rus Media, Yogyakarta, 2008.
- Mavunduse, Diana, Simon Oxley, *Mengapa Tindak Kekerasan? Mengapa Bukan Damai?* Maumere: Ledalero, 2005.
- Nzakahaho, Paul. *Agama Sebagai Sumber Kekerasan*, (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Pruitt, Dean G., Rubin Jeffrey Z. *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Paffenholz Thania, *Community- Based Bottom-Up Peacebuilding*, Upsala: Life & Eace Institute, 2006.
- Raiser Konrad, *For A Culture Of Life, Transforming Globalization And Violence*, Geneva: WCC Publications, 2002.
- Retnaningsih, Ning, dkk. (Ed), *Dinamika Politik Di Indonesia. Pemetaan Daerah (Territorial Reform) Dan Dinamikanya*, Salatiga: Percik, 2008.
- Raphael, D.D. *Moral Philosophy*. Oxford University Press, 1981.
- Schirch, Lisa, *Civilian Peacekeeping Preventing Violence And Making Space For Democracy*, Washington DC. United States Institute Of Peace Press, 2006
- Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Smith, Daniel L., Christopher, (Ed). *Lebih Tajam Dari Pedang Refleksi Agama-Agama Tentang Paradoks Kekerasan*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Sumarni, *Budaya Dan Falsafah Hidup Dalam Masyarakat Jawa. Dalam Farsijana-Adeney Risakotta, Perempuan Dan Bencana Pengalaman Yogyakarta*. Yogyakarta, Selendang Ungu Press, 2007.
- Shadily, Hassan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta, 1999.

Trijono, Lambang, *Pembangunan Dan Perdamaian, Rekonsiliasi Indonesia Pasca Konflik*, Jakarta: Obor Indonesia, 2007.

Tilaar.H.A.R. *Kekuasaan Dan Pendidikan*. (Suatu tinjauan dari perpektif studi (kultural) Magelang: Indonesia Tera, 2003.

Zehr. Howard. *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania, Good Book Intercourse, 2002.

#### **Artikel, Surat Kabar, Internet.**

Amirulla, *Korban Oknum Brimob Mendatangi Komisi Kepolisian*, Surat Kabar TEMPO Jawa Tengah, Edisi Senin, 4 Mei 2009, No.2816 tahun XI.

Aminuddin, *Adat Dan Budaya Dayak Punem*, Surat Kabar Manggala Express, Sulawesi Barat, Edisi 213, Tanggal 13-19 Maret 2009

Diaming Sari, Jajang, *Aparat Dominasi Kekerasan Terhadap Jurnalis*, Surat Khabar Edisi Senin, 4 Mei 2009 No.2822, Tahun. IX.

Lagaligo, *Peranan Musyawarah Dan Mufakat Dalam Aadat Pitu Ulunna Salu Terhadap Aadminitrasi Pemerintahan Di Wilayah Pitu Ulunna Salu Daerah Tingkat II Polewali Mamasa*. Skripsi Sarjana Fakultas Sosial Politik Universitas Veteran Republik Indonesia, Ujung Pandang, 1985.

Lee, Philip. *Seri Pendidikan "Media, Komunikasi dan Kebudayaan*. Jakarta: Yakoma PGI, 2009.

Makatonan, Als, *Ada' Mappurondo*, Kendari :1984.

H. Mustapha, dkk. *Sukseskan Pembentukan Kabupaten Eks- Kewedanaan Mamasa Mambi*, 1999.

Ngelow, J.Zakaria, *Perspektif Gereja Terhadap Nilai-Nilai Budaya Di Sulawesi Selatan Indonesia, Toraja Mamasa Memulihkan Keutuhan Komunitas*, 1995/File://Localhost/E:/adatuo.htm.

Sri Haryati, Mombi, *Kekuatan Maaf Dan Memaafkan*, Surat Kabar KOMPAS, Edisi Minggu, 27 September 2009.

Sindhunata, *Politik Pengampunan, Edisi Khusus Hannah Arendt*, Majalah Basis No. 03-04 Tahun ke 56, Maret-April 2007.

Saleh, Anwar Adnan, *Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor. 459 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Panitia Perdamaian/Passaluam Masyarakat Ex - kecamatan Mambi.*

Tangdilintin, Paulus, *Kepemimpinan Dan Sistem Nilai Masyarakat.* Sumarorong, 1996.

© UKDW